



**P E N E T A P A N**

**Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 61/2/V/2006, tanggal 01 Mei 2006;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lingkungan Torakkala, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan beberapa kali berpindah tempat namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Lingkunagan Mario, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur ANAK, umur 11 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Addi seperti, tidur bersama.
  - b. Tergugat sering marah dan jika marah terkadang memukul Penggugat.
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone. Sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bahtin kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp



dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat ( Asriana binti Muhlis ) terhadap Penggugat ( TERGUGAT ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 45/Pdt.G/2018/PAWtp. Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Maros, dan menurut berita acara pemanggilan bahwa Tergugat sekarang bertempat kediaman di Mamuju, dan atas penjelasan Penggugat bahwa dia tidak mengetahui alamat Tergugat di Mamuju;

Bahwa Penggugat Penggugat bemohon untuk mencabut perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAWtp. Tanggal 04 Januari 2018 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan akan mencari / memperbaiki alamat Tergugat.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Bahwa Penggugat bemohon untuk mencabut perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAWtp. Tanggal 04 Januari 2018 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan akan mencari / memperbaiki alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang bersangkutan, namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 45/pdt.G/2018/PA Wtp dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp779. 000,00 ( **tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu** ).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Wakiah**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 688.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 779.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)